

**BEBERAPA CATATAN BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN
ANTARA WARGA MASYARAKAT SEBAGAI PELANGGAN
LISTRIK DENGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**
(Studi Kasus di Kabupaten Polmas)



OLEH

NURLINA K.

Stb/Nirm : 4587060435/11302588

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : BEBERAPA CATATAN BERKEMANA DENGAN PER-
JANJIAN ANTARA WARGA MASYARAKAT SEBAGAI
PELANGGAN LISTRIK DENGAN PERUSAHAAN LIS-
TRIK NEGARA (Studi Kasus di Kabupaten
Polmas)

Nama Mahasiswa : N U R L I N A K.

Nomer Stb/Nirm : 4587060435/8811302588

Menyetujui:

Pembimbing I,



Ny. Asimah Achmad, S.H.

Pembimbing II,



Hamzah Taba, S.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



H. Andi Tahir Hamid, S.H.

Ketua Jurusan HMP



Hamzah Taba, S.H.

Nomor Pendaftaran : 343/HMP/FH-U "45"/VII/92

Tanggal Pendaftaran : 17 Juli 1992

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujungpandang No. 038/U-45/II/93 tanggal 6 pebruari 1993 tentang panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Senin tanggal 15 pebruari 1993 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujungpandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum dan Masyarakat Pembangunan yang terdiri dari



Pengawas Umum

Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid,
Rektor Universitas "45"

Kadir Sanusi, SH.MS.
Dekan Fak. Hukum Unhas

Panitia Ujian

H. Andi Tahir Hamid, S.H
K e t u a

Hamzah Taba, S.H
Sekertaris

Tim Penguji:

1. Hamzah Rasyid, S.H

(.....)

2. Ny. Nurhayati Abbas, S.H

(.....)

3. Soekarno Aburaera, S.H

(.....)

4. Ny. Asimah Achmad, S.H

(.....)



KATA PENGANTAR

Bismillaahi Rakhmaanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, oleh karena atas berkat, rahmat, hidayat dan taufikNya lah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan, tetapi berkat petunjuk dan rahmat Allah SWT. serta bantuan berbagai pihak hambatan dapat diatasi.

Karena itu selayaknya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Kali Yese dan Ibunda Jalaeni yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Andi Zainal Abidin Farid, S.H. selaku Rektor Universitas "45" Ujungpandang.
3. Bapak H. Andi Tahir Hamid, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, yang selalu memberikan semangat dan disiplin untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ny. Asimah Achmad, S.H. dan Bapak Hamzah Taba, S.H. Ketua Jurusan HMP, masing-masing selaku Pembimbing I dan II yang dengan rela membimbing dan memberikan petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Bapak Patahuddin, Bapak Djafar Hamzah, Bapak M. Mustam yang masing-masing Kepala PLN ranting Polewali, wonomulyo, campalagian Kabupaten Polewali Mamasa cabang

Pinrang Wilayah VIII yang kesemuanya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Polewali Mamasa yang juga membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang sangat berharga itu diberi balasan yang setimpal oleh Allah SWT. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya.

Ujungpandang, Nopember 1992

P e n u l i s,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Metode Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
BAB II SEKILAS TENTANG LOKASI PENELITIAN DAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN POLEWALI MAMASA	
A. Keadaan Geografis	7
B. Keadaan Demografis	11
C. Keadaan Sosial Budaya	14
D. Perusahaan Listrik Negara Sebagai Perusahaan Umum (PERUM)	16
E. Fungsi Perusahaan Listrik Negara dalam Pembangunan	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	

A. Pengertian Perjanjian	31
B. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	36
C. Macam Prestasi	42
D. Wanprestasi	48
BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN	
LISTRIK NEGARA DENGAN WARGA MASYARAKAT	
SEBAGAI PELANGGAN DALAM PEMBANGUNAN	
A. Perjanjian Antara Perusahaan Listrik	
Negara Dengan Warga Masyarakat Seba-	
gai Pelanggan	52
B. Faktor Yang Berpengaruh dalam Perjanji-	
an Antara Perusahaan Listrik Negara De-	
ngan Warga Masyarakat Sebagai Pelanggan	
Listrik	59
BAB V P E N U T U P	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Setiap hubungan dalam masyarakat, baik itu hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok itu sendiri selalu diatur oleh hukum, baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peristiwa tersebut merupakan refleksi terhadap keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.

Hubungan antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dikategorikan sebagai hubungan hukum, karena berdasarkan dengan kenyataan yang ada hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang sebelumnya disepakati sehingga mengikat antara keduanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan warga masyarakat sebagai pelanggan terdapat suatu hubungan yang didahului oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian dengan ancaman hukuman.

BAB I
P E N D A H U L U A N



A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar kalau seluruh aktivitas manusia sebagai anggota masyarakat diatur oleh hukum, baik itu hukum publik maupun hukum privat, yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Dari konsepsi itulah sehingga warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan jalan berhubungan dengan warga masyarakat yang lain akan diatur oleh hukum, baik hukum itu hukum yang diciptakan oleh penguasa ~~disatu~~ pihak maupun hukum yang diciptakan secara bersama-sama dalam hal ini hukum privat.

Indonesia dewasa ini sedang dalam giat-giatnya melaksanakan pembangunan, yakni pembangunan dalam segala bidang. Suatu hal yang sangat penting dan menonjol sekali dalam pembangunan tersebut adalah listrik, karena sifatnya paling sering dirasakan oleh anggota masyarakat baik dari golongan elit atau yang ekonominya ting-

gi maupun warga masyarakat bawah yang tergolong ekonomi lemah.

Dengan demikian di Indonesia hampir seluruh anggota masyarakatnya telah menggunakan dan merasakan kegunaan atau manfaat aliran listrik yang berarti pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat tersebut. Dikatakan hampir, karena tidak dapat dipungkiri kalau masyarakat Indonesia masih ada juga yang belum merasakan manfaat dari aliran listrik terutama yang pemukiman-nya masih tergolong pemukiman kumuh.

Bertitik tolak dari uraian di atas menandakan kalau yang menggunakan aliran listrik adalah orang yang dianggap mampu, hal ini di dasari dengan ditemukannya di daerah-daerah pedesaan.

Sesuai dengan kenyataan yang ada, dari mereka yang menggunakan aliran listrik terdapat semacam kontrak atau perjanjian antara warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara (PLN), karena masyarakat tersebut setiap bulannya berkewajiban membayar sejumlah uang melalui rekening kepada perusahaan listrik negara (PLN) dan berusaha seoptimal mungkin agar tidak terlambat untuk membayarnya. Sedangkan perusahaan listrik negara berkewajiban menyediakan aliran listrik kepada masyarakat sebagai pelanggan yang sudah terdaftar.

Berdasar hal itulah maka terlihat adanya korelasi (hubungan timbal balik) antara perusahaan listrik negara (PLN) dengan warga masyarakat sebagai pelanggan listrik di Kabupaten Polewali Mamasa, karena hubungan yang terjadi di dalamnya terdapat hak dan kewajiban di antara keduanya.

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi "BE-BERAPA CATATAN BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN ANTARA WARGA MASYARAKAT SEBAGAI PELANGGAN LISTRIK DENGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA" (Studi Kasus di Kabupaten Polmas) adalah:

1. Hubungan antara warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara (PLN) masih tetap aktual untuk diketengahkan.
2. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak yang membuatnya.
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas dan efisiensi dari perjanjian sebagai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara (PLN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang dikemukakan di atas maka beberapa permasalahan yang akan dipecahkan di dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Perjanjian apakah yang timbul dalam hubungan anatara

warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara ?

2. Sejauh manakah penerapan syarat perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara dalam perjanjian antara warga masyarakat dengan perusahaan listrik negara (PLN) ?
3. Hal-hal apakah yang berpengaruh dalam perjanjian antara warga masyarakat dengan perusahaan listrik negara (PLN) ?

C. Metode Penelitian

Masalah perjanjian antara warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara (PLN) erat kaitannya dengan penegakkan hukum, karena perjanjian yang diciptakan oleh kedua belah pihak akan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat antara kedua belah pihak.

Untuk itu dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat terungkap efektivitas dan efesiensi perjanjian sebagai hukum yang mengikat antara kedua belah pihak.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)



Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah yang ada relevansinya dengan pokok kajian. Data sekunder yang dimaksudkan sebagai landasan teori untuk melaksanakan penelitian lapangan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dalam kaitannya dengan perjanjian sebagai hukum yang mengikat antara warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada. Untuk itu akan digunakan observasi dan wawancara.

Metode observasi dimaksudkan untuk melaksanakan pengamatan secara aktif terhadap objek kajian penelitian. Metode wawancara penulis akan melakukan pembicaraan langsung yang sifatnya tanya-jawab dengan beberapa anggota masyarakat (pelanggan) dan pejabat perusahaan listrik negara (PLN) di kantor perusahaan listrik negara (PLN) Kabupaten Polewali Mamasa.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan Penulisan adalah:

1. Untuk menunjukkan bahwa hubungan antara warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara yang melahirkan perjanjian bukanlah suatu hal yang dipandang sepele dalam rangka

penegakkan dan pembangunan hukum.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan syarat perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara dalam rangka pembentukan perjanjian antara warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara (PLN), kemudian penulis akan menyumbangkan semacam pemikiran dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tersebut.
3. Untuk merangsang penulisan-penulisan selanjutnya mengenai perjanjian yang timbul antara warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara (PLN), khususnya menyangkut hal-hal yang masih belum ditemukan dalam karya ini. Juga mengenai masalah-masalah yang masih tertutup kiranya diteruskan penelitiannya untuk dipecahkan oleh mereka yang berminat.
4. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya instansi yang terkait dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijaksanaan.

BAB II

SEKILAS TENTANG LOKASI PENELITIAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI POLEWALI MAMASA

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis mengumpulkan data dalam hubungannya dengan penulisan ini, yaitu di Kabupaten Polewali Mamasa. Oleh karena itu dalam penyebutan lokasi penelitian tentu yang dimaksudkan adalah Kabupaten Polewali Mamasa.

Dalam uraian mengenai sekilas tentang lokasi penelitian (Kab. Polmas), penulis akan menguraikan secara garis besarnya saja tentang lokasi penelitian tersebut, dalam arti tidak akan melihat lebih jauh dan mendalam.

A. Kedaan Geografis

Keadaan geografis adalah keadaan alam, dalam hal ini keadaan alam Kabupaten Polewali Mamasa. Pada dasarnya keadaan alam Kabupaten Polewali Mamasa hampir sama dengan keadaan alam kabupaten lain khususnya yang bertetangga atau berdampingan dengan Kabupaten Polewali Mamasa.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, tanggal 19 Maret 1983 No. 124/III/1983 tentang Penetapan Luas Daerah Wilayah Kabupaten Polewali Mamasa, maka Kabupaten

Polewali Mamasa terletak di antara $12^{\circ} 5' - 12^{\circ} 50'$ bujur timur dan $2^{\circ} 4' - 3^{\circ} 32'$ lintang selatan dengan luas daerah wilayah seluruhnya 178 153 Ha atau 4 785, 53 km².

Kabupaten Polewali Mamasa berposisi di sebelah utara ibu kota Propinsi Kotamadya Ujungpandang kemudian mempunyai jarak 247 Km dari ibu kota propinsi. Adapun batas-batas Kabupaten Polewali Mamasa adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Tator
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan selat Makassar
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.

Lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Polewali Mamasa terdiri dari 9 kecamatan di bawah ini:

1. Kecamatan Polewali
2. Kecamatan Wonomulyo
3. Kecamatan Campalagian
4. Kecamatan Tinambung
5. Kecamatan Totallu
6. Kecamatan Sumarorong
7. Kecamatan Mambi
8. Kecamatan Pana
9. Kecamatan Mamasa

Dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mamasa bila diklasifikasikan dengan dasar geografisnya akan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama kecamatan yang daerah operasionalnya adalah daerah pegunungan, kedua kecamatan yang daerah operasionalnya adalah daerah pantai. Kecamatan yang dimaksudkan daerah operasionalnya daerah pantai mulai dari poin 1, 2, 3, 4 di atas dan selebihnya yaitu: 5, 6, 7, 8, dan 9 termasuk kecamatan yang daerah operasionalnya di pegunungan.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.1

Luas Daerah dan Prosentase Luas Terhadap Luas Kabupaten Serta Letak Daerah Menurut Ketinggiannya dari Permukaan Laut Dirinci Per-Kecamatan di Kabupaten Polmas.

K e c a m a t a n	Luas wilayah (Km ²)	Prosentase thd Kab. (%)	Ketinggian dari permukaan laut (M)
1. Polewali	298,31	6,21	3
2. Wonomulyo	541,65	11,33	10
3. Campalagian	244,44	5,11	3
4. Tinambung	106,31	2,22	3
5. Totalilu	585,35	12,24	50
6. Sumarorong	574,96	12,02	850
7. P a n a	571,20	11,95	900
8. M a m b i	1 206,50	22,33	650
9. M a m a s a	652,99	13,66	1 100
J u m l a h	4 781,53	100,00	xxx

Sumber Data: Badan Pertanahan Nasional dan Diperta Tingkat II Kabupaten Polmas.

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mamasa, Kecamatan Mamasa yang paling tinggi dari permukaan laut yaitu: 1 100 m, sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan Campalagian dan Tinambung karena hanya mempunyai ketinggian 3 m dari permukaan laut.

Itulah sebabnya sehingga dari 9 kecamatan tersebut tidaklah semuanya mendapat penerangan dari perusahaan listrik negara, karena tidak semuanya dapat dijangkau oleh perusahaan tersebut yang merupakan syarat utama dalam memberikan penerangan. Tetapi secara bertahap perusahaan listrik negara sudah memasuki daerah yang terpencilpun.

B. Keadaan Demografis

Berbicara tentang demografis Kabupaten Polewali Mamasa, berarti akan terbawa kepada keadaan penduduk termasuk pertumbuhan dan perkembangannya.

Kabupaten Polewali Mamasa mempunyai jumlah penduduk 405.670 jiwa yang terdiri dari 196.082 laki-laki dan perempuan 209.588,- hasil sensus tahun 1992.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.2

Penduduk Dirinci Per-Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Polmas (Hasil Sensus tahun 1992)

Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio (jiwa)
1. Polewali	46.544	39.364	75.908	92,85
2. Wonomulyo	40.339	42.457	82.796	95,01
3. Campalagian	29.259	33.015	62.174	88,32
4. Tinambung	26.373	30.530	56.903	86,38
5. Totallu	11.316	12.004	23.320	94,27
6. Sumarorong	9.356	8.784	18.140	106,51
7. P a n a	7.322	7.712	15.034	94,94
8. M a m b i	17.745	17.640	35.425	100,37
9. M a m a s a	17.928	18.042	35.970	99,37
J u m l a h	196.082	209.588	405.670	93,56

Sumber Data: Kantor Statistik Kabupaten Polmas.

Memperhatikan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kecamatan Wonomulyo yang terbanyak penduduknya, padahal yang menjadi ibu kota kecamatan adalah Polewali. Ini disebabkan karena sesuai tabel 2.1 Wonomulyo memang lebih luas wilayahnya dibanding polewali.

Kemudian untuk melihat kepadatan penduduk perkilometer khusus Kabupaten Polewali Mamasa dapat diperhatikan tabel berikut:

Tabel 2.3

Rata-rata Penduduk Per-Desa, Luas dan Kepadatan Penduduk Per-Kilometer Persegi Dirinci Per-Kecamatan di Kabupaten Polewali Mamasa (Hasil Sensus tahun 1992)

Kecamatan	Rata-rata Penduduk Per Desa	Luas Km ²	Rata-rata Kepadatan penduduk per Km ²
1. Polewali	7.591	298,23	254
2. Wonomulyo	5.914	541,65	153
3. Campalagian	4.783	244,44	254
4. Tinambung	3.794	106,31	535
5. Totallu	3.331	585,25	40
6. Sumarorong	3.628	574,96	32
7. Pana	3.007	571,20	26
8. Mambi	5.061	1 206,50	29
9. Mamasa	3.997	652,99	55
Jumlah	4.773	4.781,53	85

Sumber Data: Kantor Statistik Kabupaten Polmas

Tabel tersebut di atas menunjukkan, bahwa kepadatan penduduk rata-rata perkilometer bujur sangkar di Kabupaten Polewali Mamasa adalah 85, sedangkan rata-rata untuk per desa adalah 4.773.


C. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk Kabupaten Polewali Mamasa mayoritas ber-penghasilan di bidang agraris, karena wilayah Kabupa-ten Polewali Mamasa tersebut masih strategis untuk bi-dang agraris sehingga sebagian besar rakyatnya hidup di bidang pertanian.

Kabupaten Polewali Mamasa penduduknya mayoritas petani, namun dalam pembangunan mereka sadar untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, hal ini dapat dilihat dalam hak-hak individu/ perseorangan yang mengakui hak tersebut berfungsi so-sial. Misalnya warga masyarakat merelakan pohon kelapa, pohon mangganya ditebang untuk dilalui kabel listrik tanpa ganti rugi.

Tetapi sulit dibantah kalau masyarakat Polewali Mamasa masih ada yang kesadaran hukumnya rendah ter-utama yang ada di daerah terpencil seperti di desa- desa yang jauh jaraknya dari kota kecamatan sehingga terisolasi dari keramaian dan sulit ditempuh media ma-ssa yang selalu menayangkan berita atau acara yang si-fatnya ingin meningkatkan kesadaran hukum.

Di samping itu, masyarakat Kabupaten Polewali Ma-masa mempunyai lembaga-lembaga yang fungsinya dalam masyarakat untuk kepentingan sosial seperti bioskop dan panti asuhan, ini dapat dilihat dalam tabel beri-kut:



Tabel 2.4

Banyaknya Bioskop Tempat Duduk, Penonton dan uang Masuk Dirinci Per-Kecamatan di Kabupaten Polmas 1992

Kecamatan	Bioskop	Tempat duduk	Penonton	Uang masuk (000 Rp)	Pemukatan
1. Polewali	3	1 050	40 350	12 842	952
2. Wonomulyo	2	700	28 456	10 424	621
3. Campalagian	-	-	-	-	-
4. Tinambung	2	600	19 442	4 697	561
5. Totallu	-	-	-	-	-
6. Sumarorong	-	-	-	-	-
7. P a n a	-	-	-	-	-
8. M a m b i	-	-	-	-	-
9. M a m a s a	-	-	-	-	-
J u m l a h	7	2 350	88 248	27 963	2 134

Sumber Data: Kantor Statistik Kabupaten Polmas.

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa bioskop yang ada di Kabupaten Polewali Mamasa masih relatif kurang, yaitu hanya berjumlah 7 buah saja.

D. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sebagai Perusahaan Umum (PERUM)

Sebelum dikemukakan perusahaan listrik negara sebagai perusahaan umum terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang perusahaan umum (PERUM) itu sendiri. Mengenai perusahaan umum yang merupakan perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 19 Prp 1960 tentang Perusahaan Negara. Penetapan mengenai bentuk perusahaan umum (PERUM) tersebut didasarkan pula dalam Undang-undang No. 9 Prp 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang terdiri dari PERJAN (Perusahaan Jawatan), PERSERO (Perusahaan Perseroan), PERUM (Perusahaan Umum).

Kemudian diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden No. 17 tahun 1976 telah digariskan kebijaksanaan untuk menggolongkan atau membedakan usaha-usaha negara secara tegas dalam tiga bentuk yakni: Perusahaan (negara) Jawatan, Perusahaan (negara) Perseroan dan Perusahaan (negara) Umum.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 19 Prp 1960 dicantumkan pengertian perusahaan negara yaitu: Semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia.

Pengecualian dari pasal tersebut di atas ada dalam ketentuan Undang-undang No. 9 tahun 1969 di mana terdapat bentuk persero yang dimungkinkan terjadinya pemilikan saham-saham oleh swasta, termasuk kemungkinan terjadinya perumusan campuran. Hal ini berhubungan dengan uraian M. Natsir Said (1985: 16) bahwa:

Bentuk perusahaan negara persero dimungkinkan adanya modal campuran di mana tidak hanya modalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan akan tetapi juga kemungkinan pihak swasta baik nasional maupun asing dalam wujud joint venture.

Kemudian pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 19 Prp 1960 menetapkan bahwa perusahaan negara (PERUM) adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

1. Memberi jasa
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
3. Memupuk pendapatan

C.S.T. Kansil (1985: 100) menguraikan bahwa:

Berdasar dengan Undang-undang No. 19 Prp 1960 maka semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara, baik yang terjadi karena pemisahan dari kekayaan negara maupun yang terjadi karena nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran negara 1958-162) adalah perusahaan negara (PERUM).

Lebih lanjut C.S.T. Kansil (Ibid: 106) mengemukakan:

Perusahaan negara itu adalah kesatuan produksi, maksudnya yaitu kesatuan produksi dalam arti yang luas yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memupuk pendapatan baik dalam bidang industri dan pertambangan dan perdagangan.

Akhirnya M. Natzir Said (Op cit:) mengemukakan:

Perusahaan negara yang kriterianya menitikberatkan kepada adanya modal yang dimiliki oleh negara seluruhnya tidaklah merupakan syarat mutlak, terbukti dengan ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-undang No. 19 Prp 1960 itu sendiri yang membuktikan ikut sertanya swasta maupun dalam koperasi dalam pembinaan perusahaan negara, bahwa bentuk PERSERO yang modalnya terdiri atas saham-saham dimungkinkan pula ikut sertanya swasta memiliki saham-saham.

Jadi semua perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang tidak dibagi atas saham-saham yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 19 Prp 1960 perusahaan ini dinamakan perusahaan umum disingkat PERUM.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas maka dikemukakan ciri-ciri pokok dari perusahaan umum seperti yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 yaitu:

1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (kepentingan produksi, distribusi dan konstruksi secara keseluruhan) dan sekaligus untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan economic cost-accounting principles dan management effectiveness serta bentuk pelayanan (service) yang baik terhadap masyarakat atau nasabanya.

2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-undang.
3. Pada umumnya bergerak dibidang jasa-jasa vital (Public utilities).
4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti di perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan perusahaan lainnya.
5. Dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya datur secara hubungan hukum perdata.
6. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dan kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat).
7. Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali apabila karena politik pemerintah mengenai tarif dan harga tidak mengizinkan tercapainya tujuan ini.
8. Dipimpin oleh suatu Direksi
9. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di Luar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau perusahaan swasta atau usaha negara perseroan.
10. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, per-

tanggungjawaban dan cara mempertanggungjawabkannya, serta pengawasan dan lain sebagainya, diatur secara khusus, yang pokok-pokoknya tercermin dalam undang-undang yang mengatur pembentukan perusahaan negara itu.

11. Yang karena sifatnya apabila di antaranya ada yang berupa public utility, maka bila dipandang perlu untuk kepentingan umum, politik tarif dapat ditentukan oleh pemerintah, dengan cara/sistem tersebut (titik 4) di atas.
12. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca untung rugi dan neraca kekayaan disampaikan kepada pemerintah.
13. Perusahaan yang berfungsi sosial dan komersil.

Karena itu, perusahaan umum (PERUM) dimaksudkan sebagai perusahaan-perusahaan negara yang menyelenggarakan usaha-usaha yang vital bagi negara dan hayat hidup orang banyak. Juga keberadaan (PERUM) untuk melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk mencari keuntungan, mencari keuntungan berarti berfungsi sosial dan komersil.

Perusahaan umum (PERUM) mempunyai kekayaan sendiri yang seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 tentang Perumtel menetapkan

kan bahwa modal perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tidak terbagi atas saham-saham sehingga perusahaan umum mempunyai kebebasan bergerak seperti pada perusahaan swasta, yaitu dalam hal untuk membuat suatu perjanjian kontrak-kontrak dan hubungan dengan perusahaan lainnya. Hal ini relevan dengan uraian C.S.T. Kansil (1985: 106) bahwa:

Modal perusahaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum, yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan umum negara dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh anggaran pendapatan dan belanja negara.

Di atas telah dideskripsikan tentang perusahaan umum (PERUM) selanjutnya dilihat perusahaan listrik negara sebagai perusahaan umum (PERUM). Hal ini akan dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan dalam operasionalnya. Misalnya dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yaitu:

Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965 jls. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 dengan peraturan pemerintah ini ditegaskan statusnya menjadi sesuatu perusahaan umum (PERUM). Sebagaimana termasuk dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1969, dengan nama listrik negara yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah

ini disebut perusahaan yang melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Di samping itu modal perusahaan listrik negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan, dari anggaran pendapatan dan belanja negara, ini diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang relevan dengan peraturan perundang-undangan tentang Perusahaan Negara, yaitu dalam pasal 1 Undang-undang No. 19 Prp 1960. Apalagi Perusahaan Umum (PERUM) bergerak di bidang jasa-jasa vital (public utilities), Misalnya Perusahaan listrik negara dan perusahaan umum telekomunikasi.

Sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong dalam kegiatan ekonomi pada khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Akhirnya dengan mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan, maka tidaklah mengherankan jika penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui pemberian kuasa usaha, ini telah dijelaskan di dalam bab I Peraturan Pemerintah No. 15/1985

tentang Ketenagalistrikan seperti berikut:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
2. Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik negara yang dipakai untuk komunikasi, atau syarat.
3. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
4. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
5. Kuasa usaha ketenagalistrikan adalah kewenangan diberikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.
6. Izin usaha ketenagalistrikan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepentingan koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan

tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

7. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa perlistrikan sampai saat ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara atau perusahaan umum (PERUM).

E. Fungsi Perusahaan Listrik Negara dalam Pembangunan Nasional

Untuk mengemukakan apa fungsi perusahaan listrik negara dalam pembangunan nasional, maka terlebih dahulu diuraikan tentang pembangunan nasional. Dalam Ketetapan MPR RI No. II/1988 (GBHN) dinyatakan bahwa: Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat. Kakekat Pembangunan berupa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat.

Memperhatikan uraian di atas berarti pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, perumahan kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan bathinia seperti pendidikan, rasa aman bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan dan keseimbangan antara keduanya. Bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat



dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Dalam hubungannya dengan ini Emil Salim (1988: 3) mengartikan hakekat pembangunan sebagai berikut:

1. Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan dan lain-lain.
2. Kemajuan bathiniah seperti pendidikan, rasa keadilan, rasa aman, rasa sehat dan lain-lain.
3. Dan kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Dengan demikian tujuan akhir pembangunan nasional secara ringkas disebut masyarakat menuju adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepat pada alinea ke empat seperti berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah diuraikan tentang pembangunan nasional, maka akan dikemukakan fungsi perusahaan listrik negara dalam pembangunan nasional. Dalam penguraian ini tidak akan berbeda secara mendasar dengan fungsi perusahaan milik negara yang lain.

Untuk melihat fungsi suatu perusahaan termasuk

perusahaan milik negara tidak terlepas dari tujuan perusahaan itu sendiri, karena dengan melihat tujuan perusahaan akan terlihat pula fungsi perusahaan. Apabila tujuan perusahaan yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri dapat direalisasikan, maka dikatakan bahwa perusahaan itu berfungsi. Yang ada hubungannya dengan uraian Achmad Ali (1990: 95) sebagai berikut: Hanya telah ditetapkan apa yang menjadi tujuan dari hukum itu, kita dapat menentukan fungsi yang harus dijalankan hukum agar dapat mencapai tujuannya.

Jika ingin melihat tujuan perusahaan maka terbawa pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-undang No. 19 Prp 1960 tepat pada pasal 4 ayat (2) menetapkan tentang tujuan perusahaan negara (PERUM) yaitu: Untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan spritual.

Rumusan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp 1960 M. Natzir Said (1985: 19) memberi komentar sebagai berikut:

Dari rumusan pasal 4 ayat (2) terwujud maksud dan tujuan utama perusahaan negara yaitu di satu pihak mengandung tujuan ekonomis, dan lain pihak adalah tujuan sosial (social service corperation) ataukah dengan menggunakan perusahaan yang bersi-

fat social service cooperation dan commercial corporation (PERUM).

Kemudian tentang tujuan perusahaan negara, C.S.T.

Kansil (1985: 106) mengemukakan bahwa:

Tujuan perusahaan negara adalah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpinin pada waktu itu dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spritual.

Setelah dikemukakan tujuan perusahaan sebagaimana di atas, selanjutnya fungsi perusahaan umum (PERUM). Mengenai fungsi yang pengertian bebasnya adalah melakukan pekerjaan, sehingga fungsi perusahaan berarti melakukan pekerjaan melalui personil-personilnya dalam rangka merealisasikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi dengan adanya tujuan yang ditentukan oleh perusahaan maka akan menjadi tugas bagi perusahaan itu untuk merelaisasikannya. Mengenai tugas perusahaan C. S.T. Kansil (Ibid) menguraikan:

Perusahaan negara dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur material dan spritual.

Dengan demikian, maka nampak bahwa fungsi perusahaan negara adalah untuk membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan dan ketentraman rakyat

serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materil dan spritual.

Karena perusahaan listrik negara (PLN) sebagai perusahaan umum (PERUM) maka tujuan dan fungsinya tidak akan terlepas dari tujuan dan fungsi perusahaan umum seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dalam melihat dan mengemukakan fungsi perusahaan listrik negara dalam pembangunan tentu akan dilihat dulu tujuannya. Adapun tujuan perusahaan listrik negara tercantum dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1972 tentang perusahaan Umum Listrik Negara yaitu:

Pasal 5 : Tujuan perusahaan adalah ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pengusahaan tenaga listrik dengan maksud untuk mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.

Pasal 6

(1) Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan keselamatan serta jaminan atas kepentingan negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang:

- a. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
- b. perencanaan dan pembangunan di bidang tenaga listrik;
- c. pengusahaan dan pengembangan tenaga listrik;
- d. pengusahaan jasa-jasa di bidang tenaga listrik;

(2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha seperti dalam ayat (1) pasal ini, maka perusahaan mengadakan peraturan-peraturan teknis di bidang tenaga listrik.

Sedangkan Mustam Kepala PLN Ranting Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa cabang Pinrang Wilayah VIII mengemukakan kepada penulis waktu wawancara tanggal, 12 Oktober 1992 bahwa:

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hayat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak.

Berdasarkan uraian di atas yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada maka dikatakan bahwa bagi masyarakat, tenaga listrik mempunyai kedudukan yang esensial terutama dalam negara yang sedang membangun, terlebih lagi kalau sudah negara industri. Itulah sebabnya se-

hingga bidang usaha yang kegiatannya berhubungan dengan pengadaan dan penyediaan tenaga listrik bagi kebutuhan masyarakat digolongkan sebagai perusahaan menyelenggarakan kemanfaatan umum (public Utility).

Sehubungan dengan itu Djafar Hamzah Kepala PLN ranting wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa wilayah VIII Cabang Pinrang mengemukakan, waktu penulis wawancara tanggal 15 Oktober 1992 bahwa:

Dewasa ini tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi perusahaan umum listrik negara sebagai perusahaan umum (PERUM) atau perusahaan negara mempunyai tujuan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan dan ketentraman rakyat serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur material dan spritual.

Hal tersebut di atas relevan dengan uraian M. Natzir Said (1985: 18) bahwa:

Perusahaan negara yang bergerak di dalam lapangan pengangkutan, perusahaan listrik negara termasuk di dalamnya bidang perusahaan negara yang masuk golongan yang memberi jasa dan kemampuan umum atau disebutkan dengan social service corporation.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Masalah perjanjian adalah masalah hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok yang sifatnya pribadi sehingga pengaturannya didapatkan dalam hukum yang sifatnya juga mengatur masalah pribadi. Hukum yang dimaksudkan adalah hukum privat ataupun hukum perdata.

Oleh karena itu, sebelum penulis mendeskripsikan masalah perjanjian secara mendetil, baik itu syarat sahnya suatu perjanjian, macam prestasi maupun wanprestasi dalam perjanjian, penulis merasa perlu untuk mengungkapkan pengertian perjanjian itu sendiri baik secara harafiah maupun menurut pendapat para pakar hukum yang ada.

Hal tersebut di atas sudah merupakan kelaziman, jika kita ingin membahas sesuatu, maka sesuatu itu terlebih dahulu diberi pengertian atau batasan tentang sesuatu yang akan dibahas, supaya nantinya dalam pembahasan lebih terarah dan tidak kehilangan jejak.

Adapun pengertian perjanjian secara harafiah dapat dilihat W.J.S. Poerwardarminta (1984: 402) yang menguraikan sebagai berikut:

perjanjian berarti persetujuan, yaitu perkataan yang menyatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu baik tertulis maupun dengan lisan atau dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu.

Dari pengertian tersebut bila dihubungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), maka perjanjian atau persetujuan terumuskan di dalamnya yaitu dalam pasal 1313 yang berbunyi: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Subekti (1985: 1) Juga mengemukakan pengertian perjanjian seperti berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Lain lagi dengan pengertian yang dituliskan oleh Abdulkadir Muhammad (1982: 78) yaitu:

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad (Ibid: 79) mengemukakan sebagai berikut:

Dalam suatu perjanjian akan terdapat konsensus antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendatipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah (hibah).

Kemudian Nurhayati Abbas (Kuliah Hukum Perdata III tanggal 22 Maret 1992) menguraikan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti lalu dikritik oleh Tahir Tungadi, pengertian yang dikemukakan oleh Subekti tersebut relevan dengan pasal 1313 (BW) di atas seperti di bawah ini:

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih. Definisi tersebut dikritik oleh Tahir Tungadi, bahwa perjanjian berakibat hukum sehingga:

1. Perbuatan seharusnya berbunyi perbuatan hukum
2. Kata satu orang atau lebih mengikatkan kepada orang lain atau lebih seharusnya berbunyi satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya secara timbal balik dengan satu orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian yang relevan dengan uraian terakhir di atas adalah M. Yahya Harahap (1986: 6) yang mengemukakan sebagai berikut:

Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak, pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian singkat ini dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (rechtbetrekking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (person) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang prestasi.

Dari rumusan atau pengertian tentang perjanjian oleh ahli-ahli tersebut di atas yang mengidentikan antara perjanjian dengan persetujuan, maka Kuliah dari

Nurhayati Abbas dan uraian M. Yahya Harahap menurut hemat penulis cukup jelas dan terperinci karena telah dicakup latarbelakang dan konsekuensinya sebagai suatu yang mengikat.

Beranjak dari uraian-uraian di atas maka pada dasarnya perjanjian merupakan persesuaian kehendak tentang sesuatu baik dengan tertulis maupun dengan tidak tertulis yang mempunyai konsekuensi terhadap orang yang bersesuaian kehendak sehingga sifatnya mengikat baik tidak langsung maupun langsung terhadap orang yang bersesuaian kehendak itu.

Dari berbagai rumusan tentang perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terlihat unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Adapun unsur perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad (1982 : 80) sebagai berikut:

Apabila diperhatikan perumusan perjanjian maka tersimpullah unsur-unsur perjanjian seperti berikut:

- (a) ada pihak-pihak sedikit-dikitnya dua orang
- (b) ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- (c) ada tujuan yang akan dicapai
- (d) ada prestasi yang akan dilaksanakan
- (e) ada bentuk tertentu lisan atau tulisan
- (f) ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Kendatipun perjanjian merupakan persesuaian kehendak antara dua orang atau lebih dan dengan persesuaian kehendak itu akhirnya mengikat kedua belah pihak,



tetapi perjanjian tersebut tidaklah persis sama dengan perikatan. Perikatan ruang lingkupnya lebih luas dari perjanjian. Hal ini disebabkan perikatan ada yang bersumber dari perjanjian itu sendiri dan ada juga yang bersumber dari undang-undang, seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdara (BW) yaitu: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

Subekti (1982: 122) juga mengemukakan bahwa perikatan lebih luas dari perjanjian seperti di bawah ini:

Perkataan perikatan (verbinten) mempunyai arti yang luas dari perkataan perjanjian, karena ada perikatan yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perikatan, yaitu perikatan yang timbul karena perbuatan melanggar hukum (on-rechtmatige daad) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan atas persetujuan (zaakwarneming)

Lebih lanjut Subekti (Ibid) mengemukakan bahwa:

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh buku III BW itu ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya itu disebutkan hukum harta kekayaan.

Jadi perikatan ada yang bersumber dari perjanjian atau persetujuan ada juga yang bersumber dari undang-undang. Meskipun demikian, diakui kalau perikatan lebih dominan yang bersumber dari perjanjian atau persetujuan ketimbang yang bersumber dari undang-undang.

Selain perikatan atau persetujuan dalam masyarakat

kat, masih ada istilah lain yang merupakan miniatur dari perjanjian yaitu kontrak. Dikatakan miniatur karena kontrak tersebut lebih sempit dari perjanjian sebab kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis:

B. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berbicara tentang syarat sahnya perjanjian dalam suatu perjanjian khususnya di Indonesia itu merupakan suatu hal yang nyata, karena negara kita adalah negara hukum sehingga selalu mengisyaratkan agar segala aktivitas-aktivitas warga masyarakat tidak menyimpang dari hal yang sebenarnya, yaitu yang ditentukan dalam peraturan yang hidup dalam masyarakat (living law) baik tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian yang sifatnya menyangkut masalah kepentingan pribadi yang melibatkan pihak lain atau dua kepentingan pribadi yang dipertemukan dan masing-masing padanya dilahirkan atau timbul hak dan kewajiban. Perjanjian atau persetujuan yang melahirkan hak dan kewajiban maka seharusnya perjanjian atau persetujuan memenuhi syarat atau jenjang yang sebelumnya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga perjanjian atau persetujuan itu tidak dianggap cacat yang bisa membuat peluang bagi pihak lain yang berhak

untuk menggugurkannya atau membatalkannya.

Untuk melihat syarat sahnya suatu perjanjian maka kita akan terbawa pada peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tepatnya pada pasal 1320 telah terumuskan syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan yaitu:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kemudian syarat sahnya perjanjian yang menurut pendapat ahli hukum yang ada seperti Sri Soedewi Maschoen Sofwan (A Qiram Syamsudin Meleale, 1985: 12) mengemukakan bahwa:

Agar perjanjian itu sah harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian
2. Harus ada kecakapan bertindak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Artinya cakap dalam melakukan perbuatan
3. Harus ada atau mempunyai objek tertentu dalam perjanjian
4. Harus mengandung causa yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Achmad Ichsan (Ibid) juga mengemukakan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat:

1. Perjanjian dari pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk mengadakan

- perjanjian
2. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian
 3. Mengenai objeknya
 4. Atas dasar alasan atau pertimbangan yang diperlukan.

Sedangkan Subekti (1985: 17) mengemukakan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat-syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Semua syarat perjanjian di atas baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun mendapat ahli hukum pada dasarnya mempunyai makna yang sama, karena hanya syarat poin 4 (empat) yang mempunyai penafsiran yang berbeda. Kemudian poin 2 (dua) dalam peraturan perundang-undangan memakai istilah perikatan sedangkan para ahli semua menggunakan istilah perjanjian.

Berdasarkan dengan syarat-syarat perjanjian atau persetujuan di atas Subekti (Ibid: 17 dan 20) mengklasifikasikannya ke dalam dua syarat seperti berikut:

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Bila syarat objektif tidak dipenuhi perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perikatan, sedangkan jika syarat subyektif tidak dipenuhi perjanjian bukan batal demi hukum, tapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Jadi perjanjian yang

telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan yang berhak memenuhi pembatalan tadi.

Memperhatikan uraian-uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap mengikat baginya walaupun tidak dipenuhi semua syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) asalkan dalam perjanjian tersebut kata sepakat tetap dipertahankan. Bahkan Subekti (1982: 127 - 128) mengemukakan bahwa:

Pada umumnya dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Artinya peraturan-peraturan dalam buku III BW pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap.

Hal tersebut relevan dengan apa yang telah diuraikan Abdulkadir Muhammad (1982: 89) bahwa:

Perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, di akui oleh hukum. Sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan di akui oleh hukum, walaupun di akui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Jadi perjanjian yang dibuat para pihak dengan dalam kata sepakat walaupun undang-undang tidak mengakuinya karena tidak dipenuhi syarat yang telah ditentu-

kan adalah tetap mengikat, syarat yang dimaksudkan di sini tidak dipenuhi adalah syarat subyektif, karena bila syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak dianggap ada.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif, walaupun tetapi mengikat karena ada kata sepakat, tetapi perjanjian tersebut sewaktu-waktu atas permintaan salah satu pihak dan tentulah pihak yang berhak, yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kata sepakatnya secara tidak bebas untuk membatalkan perjanjian.

Dengan demikian semoga tidak berlebihan jika penulis berasumsi, perjanjian yang terjadi dengan mengandalkan kata sepakat saja dan tidak memenuhi semua syarat yang ditentukan dalam undang-undang adalah perjanjian yang rawan, karena sewaktu-waktu perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berhak.

Setelah diuraikan syarat sahnya suatu perjanjian maka selanjutnya akan dilihat syarat-syarat lain, syarat lain tidaklah persis sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat lain yang dimaksudkan adalah ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1982: 125) adalah:

Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan dan syarat-syarat tersebut berisi hak dan kewajiban pihak-pihak yang harus mereka penuhi.

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad (Ibid) menguraikan mengenai ketentuan dan syarat-syarat perjanjian sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang tegas (express terns), yaitu syarat yang secara khusus disebutkan dan disetujui oleh pihak-pihak pada waktu membuat perjanjian, apakah dilakukan secara tertulis atau secara lisan. syarat yang tegas ini terdiri dari syarat pokok (condition) dan syarat pelengkap (warranty) syarat pokok yakni syarat pokok yakni syarat penting yang fundamental atau vital bagi setiap perjanjian dan tidak dipenuhinya syarat tersebut akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat fundamental atau vital memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian atau juga memutuskan dengan memperoleh ganti kerugian yang telah di deritanya. Kemudian syarat pelengkap adalah kurang penting dan tidak ditaatinya syarat ini dapat menimbulkan kerugian tetapi tidak mempengaruhi tujuan utama perjanjian. Pelanggaran syarat pelengkap memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pembayaran ganti kerugian, bukan membatalkan atau memutuskan perjanjian.
2. Syarat-syarat yang diam-diam (implied terms) yaitu syarat-syarat yang tidak ditentukan secara tegas mengenai hal dalam perjanjian.
3. Klausula-klausula penyampingan, ketentuan dan syarat-syarat ini dimaksudkan untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak, biasanya pihak penjual.

Berdasarkan dari uraian Abdulkadir Muhammad di atas maka penulis dapat menarik suatu pandangan bahwa ketentuan dan syarat-syarat yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus mereka penuhi merupakan

syarat pelaksanaan, sedangkan syarat suatu perjanjian merupakan syarat pembentukan suatu perjanjian.

C. Macam Prestasi

Dalam kehidupan masyarakat istilah prestasi sudah sering terlintas kedengarannya di telinga kita, khusus pada orang-orang yang berhasil, baik di bidang olah raga maupun dalam dunia pendidikan. Hal tersebut di atas bila terjadi langsung saja keluar istilah, prestasinya bagus, prestasinya tinggi.

Jadi prestasi yang dimaksudkan di atas adalah hasil, seperti yang diuraikan oleh W.J.S. Poerwadarminta (1984: 768) bahwa: Prestasi adalah hasil yang telah di capai (dilakukan dan dikerjakan).

Dari uraian dan pembatasan tentang prestasi di atas tidaklah persis sama dengan prestasi yang dimaksudkan dalam uraian ini, karena prestasi yang akan dilihat di sini adalah prestasi sebagaimana yang ada dalam perjanjian sehingga, prestasi tersebut adalah prestasi yang ada dalam hukum perjanjian (buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Adapun prestasi yang berhubungan dengan perjanjian adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad (1982: 17) bahwa: Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikat-

an. Sedangkan Subekti (1985: 36) mengemukakan bahwa: Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi.

Kemudian M. Yahya Harahap (1986: 10) juga mengemukakan tentang prestasi yaitu:

Jika undang-undang telah menetapkan subjek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi maka intisari atau objek dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri.

Beranjak dari uraian-uraian di atas tentang prestasi, maka prestasi merupakan sesuatu yang dapat dituntut oleh salah satu pihak (kreditur) dari pihak lain (debitur) baik secara pribadi maupun dengan cara paksa yaitu dengan mempergunakan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara.

Jadi prestasi itu ada setelah ada hubungan timbal balik antara pihak yang satu dengan baik yang lain, karenanya prestasi itu ada setelah ada perikatan terlebih dahulu, baik perikatan yang bersumber dari undang-undang yaitu perikatan karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan perikatan karena pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (Zaakwarneming) maupun perikatan yang bersumber dari perjanjian itu sendiri.

Kendatipun prestasi itu ada setelah ada perikatan, tetapi perlu dikemukakan bahwa perikatan tidak akan ada artinya jika prestasi tidak dapat atau tidak mung-

kin diwujudkan, karena pada prinsipnya prestasi merupakan tujuan para pihak dalam mengadakan perjanjian.

Prestasi sebagai sesuatu yang dapat dituntut oleh kreditur dan diwajibkan oleh debitur untuk melaksanakannya, haruslah dipertimbangkan sebaik-baiknya dengan segala konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian prestasi, itu benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan dengan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut M. Yahya Harahap (Ibid: 11) menguraikan bahwa:

Setiap perjanjian yang objek/prestasinya bertentangan yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti diatur dalam pasal 1320 ayat (4) sehingga tidak sah. Jadi prestasi haruslah benar-benar sesuatu yang mungkin dilaksanakan, karena adalah sesuatu hal yang benar-benar bertentangan dengan kepatuhan untuk membebani seorang debitur dengan suatu prestasi yang tidak mungkin dilaksanakan.

Di atas telah dikemukakan pengertian prestasi dan selanjutnya diuraikan macam prestasi. Dalam mengemukakan macam prestasi, penulis tidak akan terlepas dari uraian terdahulu terutama dari M. Yahya Harahap yang mengidentikan antara objek perjanjian dengan prestasi (1982: 10) bahwa:

Untuk melihat objek perjanjian dapat ditunjuk pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW): Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kemudian intisari atau objek perjanjian ialah prestasi itu sendiri.



Dari pasal tersebut di atas dapat ditarik ~~suatu~~ penggarisan bahwa di dalamnya tercakup beberapa prestasi, karena prestasi merupakan sesuatu yang dapat dituntut.

Jadi jika seorang (debitur) berjanji untuk memberikan sesuatu kepada orang lain (kreditur), maka kreditur dapat menuntut agar debitur melaksanakan prestasi yaitu memberikan sesuatu kepada kreditur, kemudian jika seorang (debitur) berjanji untuk berbuat sesuatu maka orang lain (kreditur) dapat menuntut prestasi supaya debitur melakukan sesuatu. Begitu juga bila seseorang (debitur) berjanji untuk tidak berbuat maka seseorang lain (kreditur) dapat menuntut prestasi agar debitur tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dengan demikian prestasi atau sesuatu yang dapat dituntut dapat saja berupa:

1. Untuk memberikan sesuatu
2. Untuk berbuat sesuatu
3. Untuk tidak berbuat sesuatu

Hal tersebut relevan dengan uraian M. Yahya Harahap (1986: 10) bahwa:

Sesuai dengan ketentuan pasal 1234 BW, prestasi yang diperjanjikan ialah untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu (te geven te doen, of niet te oeven).

D. Wanprestasi

Dalam membicarakan masalah wanprestasi penulis tidak akan terlepas dari uraian sebelumnya terutama tentang prestasi itu sendiri, karena wanprestasi itu ada setelah ditentukan prestasi sebelumnya yang harus dilaksanakan lalu tidak dilaksanakan.

Adapun yang dimaksudkan dengan wanprestasi, Abdulkadir Muhammad (1982: 20) menguraikan sebagai berikut:

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Sedangkan M. Yahya Harahap (1986: 60) juga memberikan komentar tentang wanprestasi yaitu:

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apa bila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga "terlambat" dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

Kemudian Subekti (1985: 45) menuliskan tentang wanprestasi bahwa;

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan wanbeheer yang berarti pengurus buruk, wandaad perbuatan buruk).

Memperhatikan uraian tentang wanprestasi oleh para ahli di atas, maka Abdulkadir Muhammad memberi pengertian wanprestasi secara luas, karena dia (Abdulkadir Muhammad) melihat wanprestasi dalam perikatan baik yang bersumber dari undang-undang maupun dari perjanjian. Sedangkan M. Yahya Harahap dan Subekti melihat Wanprestasi dalam bidang perjanjian padahal perikatan yang bisa menimbulkan wanprestasi bila tidak dipenuhinya tidak hanya bersumber dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang timbul atau bersumber dari undang-undang. Karenanya wanprestasi yang hanya dilihat dalam perjanjian itu agak sempit.

Jadi pengertian tentang wanprestasi yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad lebih luas bila dibandingkan dengan M. Yahya Harahap dan Subekti. Begitu juga tentang istilah aslinya dari wanprestasi, kalau Abdulkadir Muhammad istilah asli wanprestasi dalam bahasa Belanda "wanpretatie" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, sedangkan Subekti wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

Akhirnya pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya sesuatu, yaitu prestasi yang telah disanggupi sebelumnya untuk dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan dan prestasi yang diperjanjikan

sudah disepakati antara keduanya.

Seseorang dianggap wanprestasi jika apa yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian atau persetujuan tidak dilaksanakan, atau melaksanakan sesuatu yang dalam perjanjian atau persetujuan tidak boleh dilaksanakan. Untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana kriteria baru seseorang dianggap wanprestasi dapat dilihat uraian Subekti (1985: 45) sebagai berikut:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sehubungan dengan di atas Abdulkadir Muhammad (1982: 20 - 21) juga menguraikan sebagai berikut:

Seseorang yang dianggap melakukan wanprestasi (lalai atau keadaan memaksa) ada tiga keadaan:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan dalam undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Wanprestasi merupakan sikap atau tindakan salah satu pihak (debitur) bisa saja merugikan orang lain (kreditur). Sehingga menimbulkan akibat hukum, pihak yang dirugikan tentulah akan keberatan atas perbuatan seseorang yang merugikan itu baik melalui pengadilan maupun secara arbitrase.

Perlu dikemukakan bahwa, dalam menyelesaikan suatu masalah demi mewujudkan keadilan, penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai keadilan sebagaimana yang dimaksudkan. Tetapi penegakan hukum adalah cara yang sifatnya memaksa. Hal ini telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1988: 31) bahwa:

Penegakan hukum bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Penegakan hukum merupakan upaya terakhir, apabila usaha-usaha non-hukum tidak berhasil menegakan keadilan. Dalam penegakan hukum pidana harus merupakan upaya terakhir untuk menegakan keadilan.

Terlepas dari itu, apa yang telah diperjanjikan dan disepakati akan mengikat antara kedua belah pihak, hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi mereka yang melanggar aturan-aturan itu dapat dituntut atau digugat.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka setiap orang yang ingkar dalam suatu perjanjian atau persetu-

juan dalam hal ini adalah wanprestasi pastilah mempunyai akibat hukum, mengenai akibat hukumnya oleh Abdulkadir Muhammad (Op cit: 42) menguraikan:

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi ada hukuman atau sanksinya seperti:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW) ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari suatu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 KUHPerdota).
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPer) Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 1237 ayat 2 H.I.R). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan, dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPer). ini berlaku untuk semua perikatan.

Dengan melihat akibat hukum bila seseorang melakukan suatu wanprestasi perlu dilihat keadaan pihak yang melakukan wanprestasi tersebut, karena jangan sampai orang yang melakukan wanprestasi itu disebabkan tidak ada jalan lain maka sangat tidak berprikemanusiaan bila akan dibebani lagi sanksi-sanksi seperti ganti rugi.

Apalagi dalam peraturan perundang-undangan diakui bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena terpaksa tidak bisa seperti dalam pasal 48 KUHPidana,

Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa karena oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Tetapi dalam kenyataan sehari-hari wanprestasi terjadi pada perjanjian atau persetujuan bukan semata-mata karena keadaan terpaksa, melainkan karena kesalahan yang bersangkutan (debitur) baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian dan dengan keadaan terakhir inilah yang wajar dikenakan sanksi bila salah satu pihak wanprestasi.

Oleh karena itu sebelum kedua belah pihak memberi kata sepakat dalam suatu persetujuan atau perjanjian atau perikatan, maka perlu dilihat bagaimana prestasi dan tegen-prestasi yang ada dalam perjanjian atau persetujuan dan perikatan dengan menghubungkan keadaan yang ada pada diri kita. Ini disebabkan karena jangan sampai prestasi dan tegen-prestasi yang ada dalam perjanjian atau persetujuan dan perikatan kita tidak mampu untuk melaksanakan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN WARGA MASYARAKAT SEBAGAI PELANGGAN DALAM PEMBANGUNAN

A. Perjanjian Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan Warga Masyarakat Sebagai Pelanggan

Telah dikemukakan masalah perjanjian atau persetujuan adalah masalah hak dan kewajiban karenanya tidaklah berlebihan jika ada yang berasumsi, bahwa hukum perjanjian atau persetujuan itu penting, ia merupakan yang terbanyak diperlakukan dalam lalau lintas hukum sehari-hari.

Dengan melihat perjanjian atau persetujuan dengan konsekuensinya sebagai suatu yang mengikat antara kedua belah pihak jika telah terjadi kata sepakat di dalamnya, tidak akan terlepas dari ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) terutama buku III. Tetapi perlu dikemukakan, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 menganggap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi sebagai undang-undang.

Hal tersebut telah diuraikan oleh M. Yahya Harahap (1986: 4) bahwa:

Tentang keberadaan Undang-undang Hukum Perdata (BW) ada dua pendapat:

1. Secara yuridis formal BW masih tetap resmi se-

bagai hukum positif karena sampai pada saat sekarang belum ada undang-undang dan peraturan yang mencabutnya. Selama belum ada pencabutan secara formal, BW harus dinilai sebagai undang-undang dan hukum positif yang masih berlaku efektif.

2. BW bukan lagi sebagai undang-undang dan hukum melainkan hanya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kelompok hukum tidak tertulis atau secara akontrario BW tiada lain hanya hukum adat tertulis. Pandangan dan pendapat kedua ini dapat kita lihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal, 5 September No. 3 1963

Terlepas dari uraian di atas, untuk melihat perjanjian atau persetujuan yang timbul antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat sebagai pelanggan tentu kita akan melihat berbagai macam perjanjian atau persetujuan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Macam dan bentuk perjanjian atau persetujuan para ahli telah menguraikannya sebagai berikut:

Beberapa jenis perjanjian bila ditinjau dari segi subjek maupun dari sudut asal yakni:

1. Perjanjian positif dan negatif
2. Perjanjian sepintas lalu (voorbygaande) dan yang berlangsung terus (voortdurende)
3. Perjanjian alternatif (alternatief verbintenis)
4. Perjanjian kumulatif atau perjanjian konjungtif (cumulateeve of conjunctieve)
5. Perjanjian fakultatif
6. Perjanjian generik dan spesifik
7. Perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (dulbere en ondelbere verbintenis)
8. Perjanjian hoofdelijke atau solider
9. Perjanjian bersyarat

Lain lagi dengan Subekti (1985: 4) karena mengemukakan macam-macam perikatan bukan perjanjian atau persetujuan. Tetapi antara perikatan dengan perjanjian

atau persetujuan hampir sama, cuma perikatan lebih luas dari perjanjian atau persetujuan. Mengenai macam perikatan dikemukakan oleh Subekti:

Macam-macam perikatan adalah

1. Perikatan bersyarat
2. perikatan dengan ketetapan waktu
3. Perikatan mana suka (alternatif)
4. Perikatan tanggung menanggung atau solider
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
6. Perikatan dengan ancaman hukuman

Berdasarkan dengan kenyataan yang ada, bahwa hubungan antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat sebagai pelanggan adalah hubungan hukum, karena hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik. Tentang hubungan tersebut telah dikemukakan oleh Patahuddin Kepala PLN ranting Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa wilayah VIII cabang Pinrang waktu penulis temui di ruang kerjanya tanggal 20 Oktober 1992 bahwa:

Warga masyarakat sebagai pelanggan sebelum diterima sebagai langganan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada perusahaan listrik negara permohonan itu diproses dan ditinjau lokasi pelanggan. Jika dianggap memenuhi syarat antara lain terjangkau, maka pelanggan dipanggil untuk melihat syarat lain serta menandatangani surat pernyataan.

Isi surat pernyataan langganan perusahaan listrik negara wilayah VIII dapat dilihat dalam Surat Edaran No. 001/W.VIII/85 tanggal 1 Pebruari 1985 sebagai berikut:



Bersedia mentaati kewajiban-kewajiban dan tidak melakukan larangan-larangan sebagai pelanggan yang itu terdiri dari:

1. Kewajiban yang harus dipatuhi:

- a. membayar rekening listrik setiap bulannya selambat-lambatnya tgl. 20 bulan yang bersangkutan di tempat pembayaran yang telah ditentukan. Lewat tanggal yang ditentukan PLN berhak menghentikan untuk sementara atas pemakaian listrik PLN dan wajib membayar biaya atas kelalaian pembayaran tersebut. Penyambungan kembali aliran listrik beserta biaya kelambatan dibayar lunas.
- b. Jika 60 (enam puluh) hari setelah penutupan sementara, pelanggan belum melunasi tunggakan listrik, PLN berhak membongkar/mengambil sambungan rumahnya dan pelanggan tetap bertanggung jawab akan pembayaran yang belum dilunasi
- c. Permintaan penyambungan kembali sambungan rumah yang telah dibongkar tersebut butir 2, diperlakukan oleh PLN sebagai permohonan baru (dikenakan biaya biaya BP/uang jaminan langganan).
- d. Jika diperlukan ruangan khusus untuk pemasangan pesawat pembatas/meter yang memenuhi syarat-syarat dan pengaman, bersedia menyediakan untuk jangka waktu selama diperlukan PLN.
- e. Memberi izin kepada PLN untuk memasuki tempat, bangunan dan halaman rumah sewaktu-waktu diperlukan PLN dan pelanggan dapat meminta kepada pegawai PLN untuk menunjukkan bukti dari dan surat perintah kerja khusus untuk itu
- f. Memberi izin kepada PLN untuk pemeriksaan instalasi, merubah dan mengambil sambungan rumah, memotong-motong pohon-pohon tanaman yang dapat membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik tanpa ganti rugi.
- g. Penambahan dan/atau penambahan instalasi dan/dan atau diluar bangunan yang telah tersambung pada jaringan listrik itu, harus dilakukan oleh instalatur dan terlebih dahulu harus mendapat izin PLN. Jika kewajiban ini dilanggar, PLN akan menghentikan penyaluran listrik yang telah bersambung.
- h. Kawat zegel dan zegel pada tutup pesawat pembatas meter hanya dapat diputuskan dan

- diperbaiki oleh PLN, dan pelanggan bertanggung jawab atas pemutusan/pengrusakan kawat zegel dan zegel pada tutup pesawat/meter oleh mereka yang tidak berhak.
- i. Dengan adanya rencana perintah/PLN untuk merubah tegangan distribusi menjadi 280/380 V maka pada saat rencana tersebut atas biaya pelanggan seluruhnya.
2. Larangan dan Sanksi
- a. Pelanggan listrik dilarang dengan jalan/atau dalil apapun merusak zegel pesawat pembatas/meter, mempengaruhi kerjanya pesawat pembatas/meter, merusak sambungan rumah, memasang sambungan tambahan langsung dari jaring listrik tegangan rendah tanpa melalui pesawat pembatas/meter, menyalurkan dan/atau menjadi listrik kepada pihak ketiga menggunakan listrik untuk tujuan lain dari pada yang tersebut dalam permohonan kontrak/perjanjian jual-beli listrik, memakai lebih dari daya yang disediakan atau dengan cara lainnya dapat merugikan PLN dan membayarka kelangsungan penyediaan listrik, baik dilakukan oleh pelanggan sendiri maupun pihak lain.
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, instalasi listrik atau ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia menimbulkan hak bagi PLN untuk menghentikan jual-beli listrik, disamping itu PLN berhak pula mendapatkan ganti rugi dan langganan tetap bertanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 362 191 tersebut).

Memperhatikan isi surat pernyataan langganan yang bila dibubuhi tanda tangan berarti telah sepakat dan sanggup untuk melaksanakannya yang bila dilanggar akan menerima sanksi-sanksi yang telah di cantumkan dalam surat pernyataan tentang langganan tersebut di atas.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan jenis dan macam perjanjian yang telah dikemukakan maka perjanjian yang timbul antara PLN dengan warga masyarakat sebagai pelanggan listrik adalah **perjanjian** atau persetujuan dengan ancaman hukuman. Tentang perjanjian dengan ancaman hukuman, M. Yahya Harahap (1986:74) mengemukakan bahwa:

Pasal 1304 telah memberi pengertian tentang perjanjian dengan ancaman hukuman (Strafbeding atau Boetebeding) ialah perjanjian yang berisi ancaman hukuman guna menjamin pelaksanaan pemenuhan perjanjian, yang mewajibkan debitur untuk melakukan sesuatu hal tertentu apabila debitur lalai melaksanakan perjanjian.

Pasal 1304 yang dimaksudkan oleh M. Yahya Harahap di atas adalah pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Tetapi dalam pasal tersebut yang tercantum bukanlah perjanjian dengan ancaman hukuman melainkan, perikatan dengan ancaman hukuman. Adapun bunyi pasal 1304 adalah: Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakalah perikatan itu tidak dipenuhi.

Sehubungan dengan di atas Subekti (1985:11) mengemukakan bahwa:

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa siberutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan seba-

gai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya suatu perjanjian.

Kendatipun dalam pasal 1304 yang dikemukakan ialah perikatan bukan perjanjian atau persetujuan begitu juga dengan Subekti, tetapi tidaklah berarti penulisan ini tidak bermakna, karena antara perikatan dengan perjanjian memang tidaklah persis sama. Tetapi perbedaannya tidaklah terlalu penting karena yang membedakan hanyalah ruang lingkupnya saja.

Terlepas dari pasal 1304, maka bila hubungan antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat sebagai pelanggan (perjanjian) diamati lebih jauh bisa juga digaris bawahi bahwa, hubungannya bersifat sewa menyewa, karena kewajiban pelanggan untuk membayar uang rekening listrik pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai uang sewa.

Adapun yang dimaksud dengan sewa menyewa M. Yahya Harahap (1986: 220) menguraikan bahwa:

Sewa menyewa (huur en verhuur) adalah: persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak di sewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (Volledige genot)

Kemudian R. Subekti (1984: 39) mengemukakan tentang sewa menyewa yaitu:

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membe-

rikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disamping pembayarannya.

Mengamati perjanjian sewa menyewa, maka dapat di katakan pelanggan listrik adalah sebagai penyewa yang berkewajiban membayar uang sewa dalam hal ini adalah rekening, dan perusahaan listrik negara sebagai yang menyewakan barangnya berupa aliran yang disambungkan kepada pelanggan atau penyewa.

Berdasar dengan uraian terdahulu, maka perjanjian yang timbul antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat sebagai pelanggan adalah perjanjian dengan acaman hukuman seperti sewa menyewa yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang di sepakati sehingga mengikatnya secara hukum.

B. Faktor Yang Berpengaruh dalam Perjanjian Antara Perusahaan Listrik Negara dengan Warga Masyarakat Sebagai Pelanggan Listrik

Setiap perjanjian yang akan diciptakan dan dimaksudkan untuk mengikat ke dua belah pihak maka selalu ada faktor yang berpengaruh, setidaknya-tidaknya syarat perjanjian itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Begitu juga perjanjian antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat sebagai pelanggan pasal 1320 tetap berpengaruh, karena sah tidaknya perjanjian akan tetap ditentukan oleh pasal tersebut.

Kendatipun demikian, masih ada faktor lain karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang dilengkapi dengan berbagai sistem sosial yang berlaku. Seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dengan teori sibernetiknya (Achmad Ali, 1988: 201) bahwa:

Hukum dalam masyarakat berdampingan dengan sub-sub bidang lain, yaitu kebudayaan dengan fungsi mempertahankan pola, sosial dengan fungsi integrasi, politik dengan fungsi pengejaran tujuan, ekonomi dengan fungsi adaptasi.

Sehubungan dengan di atas M. Mustam Kepala PLN ranting Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa wilayah VIII cabang Pinrang, mengemukakan kepada penulis waktu wawancara tanggal 9 Oktober 1992 sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas, terutama bila ada pelanggan yang terlambat membayar rekening tidaklah langsung menerapkan ketentuan yang tertera dalam lembaran belakang rekening, yaitu pada No. 3 dan 4 berupa pemutusan sementara aliran listrik dan pembongkaran. Tetapi sebelumnya kita memperingati dan menegur, setelah peringatan sudah cukup tiga kali lalu masih belum diindahkan atau dilunasi setidaknya tidaknya memperhatikan barulah ketentuan itu dilaksanakan.

Tentang ketentuan yang dimaksud pada lembaran

belakang rekening adalah sebagai berikut:

Untuk Perhatian:

1. Cara Membayar rekening listrik
Pembayaran rekening listrik dilakukan di tempat-tempat pembayaran yang telah ditentukan dengan menunjukkan rekening listrik bulan lalu atau kartu pembayaran kepada petugas loket.
2. Waktu Pembayaran
Pembayaran rekening bulan berjalan dibayar setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditentukan (dari tgl. 1 s/d tgl. 20)
3. Pemutusan Sementara Aliran Listrik
Aliran listrik di rumah/alamat saudara terpaksa diputus untuk sementara tanpa pemberitahuan lebih dahulu, apabila rekening listrik bulan berjalan belum dibayar melawati tanggal batas lunas/akhir pembayaran (tgl 20) setiap bulan. Penyambungan kembali dapat dilaksanakan setelah rekening listrik tersebut dan biaya keterlambatan dibayar seluruhnya.
4. Pembongkaran Sambungan Listrik
Apabila sampai 2 (dua) bulan sejak tanggal di adakan pemutusan sementara rekening listrik masih belum dibayar maka sambungan listrik di rumah/alamat saudara akan dibongkar rampung tanpa pemberian terlebih dahulu. Penyambungan kembali dapat dilaksanakan setelah saudara membayar biaya penyambungan sebagai sambungan baru, uang jaminan langganan rekening-rekening yang belum dilunasi.
5. Himbauan
Untuk menghindari berjejalnya pelanggan pada akhir masa pembayaran, dihimbau agar pembayaran, dihimbau agar pembayaran dilaksanakan lebih awal.

Bila dihubungkan ketentuan yang ada dalam Lembaran belakang rekening dengan uraian M. Mustam maka dikemukakan bahwa hubungan antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat sebagai pelanggan dipengaruhi oleh faktor lain di luar hukum. Ini terlihat dalam ketentuan No. 3 dan 4 lembaran belakang re-

kening bahwa, para pelanggan yang terlambat melunasi rekening listriknya akan diputus aliran listriknya untuk sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan bila masih belum dilunasi sampai dua bulan maka akan dibongkar rampung tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam kenyataan tidaklah demikian, sebagaimana M. Mustam mengatakan bahwa pelanggan yang terlambat membayar rekeningnya tidaklah langsung dicabut, tetapi di tegur terlebih dahulu.

Apabila hal di atas dilihat lebih jauh lagi maka dapat dikatakan bahwa eksistensi Perusahaan listrik negara di tengah-tengah masyarakat tidaklah membuat masyarakat tersiksa atau menderita, tetapi di samping komersil juga berusaha untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat atau berfungsi sosial.

Jadi perjanjian antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Faktor hukum
2. Faktor ekonomi
3. Faktor Budaya

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Perjanjian yang timbul dalam hubungan antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat sebagai pelanggan adalah perjanjian dengan ancaman hukuman yang di dalamnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.
2. Dalam pembentukan perjanjian antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat pasal 1320 sangat berpengaruh karena dalam pasal tersebut terdapat syarat batal dan syarat dapat dibatalkan suatu perjanjian. Jadi perjanjian tersebut dengan pasal 1320 sejalan, setidaknya tidak bertolak belakang.
3. Dalam perjanjian antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat ada hal yang berpengaruh, yaitu hal yang sifatnya yuridis dan hal yang sifatnya sosial.

B. Saran

1. Untuk pembentukan perjanjian berikutnya antara perusahaan listrik negara dengan warga masyarakat di mana saja, dapat memperhatikan norma-norma kehidu-

pan yang berlaku di masyarakat bersangkutan.

2. Agar perusahaan listrik negara dalam operasionalnya tetap konsisten pada tujuannya yaitu berfungsi sosial.
3. Hendaknya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan atas perusahaan listrik negara dapat ditingkatkan, karena tenaga listrik dan kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik merupakan kekayaan nasional yang vital yang diperuntukan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meleale, 1985. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1982. Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 1988. Menguak Tabir Hukum, Pustaka Prima, Jakarta.
- _____, 1990. Mengembara di Belantara Hukum, LEPHAS, Ujungpandang.
- C.S.T. Kansil, 1985. Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Emil Salim, 1988. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3-Es, Jakarta.
- M. Natzir Said, 1985. Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1984. Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Ui Press, Jakarta.
- Subekti, 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta.
- _____, 1985. Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Yayasan Keadilan, 1988. Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan, Yayasan Keadilan, Jakarta.

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA WILAYAH VIII
CABANG PINRANG
Jl. Jend. Sukowati No. 24
PINRANG 91212

Telp. No. : Kacab 921220 KBTU:921011 Gangguan 921413

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

N a m a : Nurlina K.

Tempat/Tgl lahir : Polmas, 8 Pebruari 1968

P e k e r j a a n ; Mahasiswa Fak. Hukum Univ "45" U. Pandang


Nomor Stb/Nirm :: 4587060435/88II302588

Alamat : Jl. Sukamaju III No. 68 Ujung Pandang

Telah mengadakan penelitian di PLN Cabang Pinrang Ranting Polewali Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas dalam rangka penyelesaian studinya pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperrlunya bagi yang berkepentingan

Polewali, 16 Oktober 1992



(Patahuddin)

K e p a l a

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA WILAYAH VIII
CABANG PINRANG
Jl. Jend. Sukowati No. 24
PINRANG 91212

Telp. No. : Kacab 921220 KBTU:921011 Gangguan 921413

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

N a m a : Nurlina K.

Tempat/Tgl lahir : Polmas, 8 Pebruari 1968

P e k e r j a a n: Mahasiswa Fak. Hukum Univ, 45 U. Pandang

No. Stb/Nirm : 4587060435/88II302588

A l a m a t : Jl. Sukamaju III No. 68 U. Pandang

Telah mengadakan penelitian di PLN Cabang Pinrang Ranting Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas dalam rangka penyelesaian studinya pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Wonomulyo, 15 Oktober 1992

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK
WILAYAH VIII
PLN Ranting Wonomulyo
(Djafar Hamzah)
K e p a l a

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA WILAYAH VIII
CABANG PINRANG
Jl. Jend. Sukowati No. 24
PINRANG 91212

Telp. No. : Kacab 921220 KBTU:921011 Gangguan 921413

SURAT KETERANGAN

No. 22.Kt./D54/PPG/1992/M

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

N a m a : Nurlina K.
Tempat Tgl/Lahir : Polmas, 8 Pebruari 1968
P e k e r j a a n: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
"45" Ujungpandang.
A h a m a : Jl. Suka Maju III No. 68 Up.

Telah mengadakan penelitian di PLN Cabang Pinrang Ranting Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas dalam rangka penyelesaian studinya pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan Sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Pappang, 12 Oktober 1992



PLN Ranting Pappang

ustam)

K e p a l a . -